



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- c. bahwa guna mengoptimalkan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang dibentuk berdasarkan kerja sama antar Desa untuk meningkatkan pelayanan usaha antar Desa yang merupakan milik 2 (dua) atau lebih Desa yang melakukan kerja sama.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
15. Penyertaan Modal Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, Badan.
16. Kerja Sama Antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pengelolaan BUM Desa berlandaskan asas sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. kebersamaan;
- c. kegotong-royongan;
- d. kemandirian;

- e. partisipasi;
- f. pemberdayaan;
- g. berkelanjutan; dan
- h. transparansi.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan perekonomian dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau Kerja Sama Antar Desa.

Pasal 4

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga masyarakat desa;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN BUM DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 5

- (1) Desa dapat membentuk BUM Desa.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk organisasi;
 - b. kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban;

- d. permodalan;
- e. bagi hasil usaha;
- f. keuntungan dan kepailitan;
- g. kerjasama dengan pihak ketiga;
- h. mekanisme pertanggungjawaban; dan
- i. pembinaan dan pengawasan masyarakat.

Bagian Kedua Bentuk Badan Usaha

Pasal 6

- (1) BUM Desa merupakan badan usaha berbentuk badan hukum bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan guna membantu meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.
- (2) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

Bagian Ketiga Persyaratan dan Mekanisme Pembentukan

Pasal 7

Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat Desa;
- b. potensi usaha ekonomi Desa;
- c. sumber daya alam di Desa;
- d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 8

- (1) Pembentukan BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat termasuk penamaan BUM Desa;
 - b. analisa kelayakan usaha;

- c. organisasi pengelola BUM Desa;
 - d. modal usaha BUM Desa; dan
 - e. AD/ART BUM Desa.
- (3) Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan BUM Desa melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (3) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 10

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya.
- (2) Masa jabatan Penasihat selama masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Apabila jabatan Kepala Desa kosong atau Kepala Desa berhalangan tetap, maka jabatan Penasihat diisi oleh penjabat Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a wajib:
- a. memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berwenang:
- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 12

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghasilan, tunjangan dan/atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, tunjangan dan/atau Penghargaan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART BUM Desa.

Bagian Kedua Pelaksana Operasional

Pasal 13

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa berdasarkan kesepakatan musyawarah desa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Pelaksana Operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. masyarakat Desa setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mempunyai jiwa wirausaha
 - b. berdomisili dan menetap di Desa setempat paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - d. pendidikan paling rendah setingkat SMU/SMK atau sederajat;
 - e. tidak berstatus sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) atau tidak bekerja pada Pemerintah Desa
 - f. batas usia untuk pengangkatan pertama kalinya paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan AD/ART BUM Desa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya; dan
 - d. melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa secara berkala.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mewakili BUM Desa didalam dan diluar Pengadilan;
 - b. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - d. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD/ART BUM Desa;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
- e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 16

- (1) Masa bhakti Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) periode berturut-turut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Operasional diatur dalam AD/ART BUM Desa.

Pasal 17

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghasilan, tunjangan dan/atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, tunjangan dan/atau Penghargaan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART BUM Desa.

Bagian Ketiga Pengawas

Pasal 18

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (4) Susunan kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari perangkat Desa.
- (5) Persyaratan, Pemberhentian dan masa bakti Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD/ART BUM Desa.

Pasal 19

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c mempunyai kewajiban, menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Pasal 20

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghasilan, tunjangan dan/atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, tunjangan dan/atau Penghargaan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART BUM Desa.

Bagian Keempat Pegawai BUM Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugas, kewajiban kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat mengangkat:
 - a. anggota pengurus; dan
 - b. karyawan.
- (2) Anggota pengurus dan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari Perangkat Desa dan/atau tidak bekerja pada Pemerintah Desa.
- (3) Pengangkatan anggota pengurus dan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh BUM Desa.
- (4) Penunjukan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kapasitas kemampuan, kebutuhan dan faktor keuangan BUM Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Anggota Pengurus dan Karyawan diatur dalam AD/ART BUM Desa.

Paragraf 2

Anggota Pengurus BUM Desa

Pasal 22

- (1) Anggota pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri dari 1 (satu) orang yang membidangi tiap unit usaha pada BUM Desa.
- (2) Anggota pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengurus pencatatan dan administrasi unit usaha BUM Desa; dan
 - b. melaksanakan fungsi operasional unit usaha BUM Desa.
- (3) Pengangkatan anggota pengurus dilakukan setelah melalui tahapan seleksi oleh Pelaksana Operasional BUM Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Karyawan BUM Desa

Pasal 23

- (1) Jumlah Karyawan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan pada tiap unit usaha BUM Desa.
- (2) Karyawan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu anggota pengurus dalam menjalankan unit usaha BUM Desa.

Paragraf 4
Penghasilan Pegawai BUM Desa

Pasal 24

- (1) Pegawai BUM Desa memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Pelaksana operasional menetapkan penghasilan pegawai BUM Desa sesuai dengan AD/ART BUM Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota pengurus dan karyawan BUM Desa diatur dalam AD/ART BUM Desa.

BAB IV
PERMODALAN

Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan

- d. aset Desa yang diserahkan kepada BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (5) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Pasal 26

Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

BAB V

JENIS USAHA

Pasal 27

Jenis usaha BUM Desa antara lain:

- a. bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat;
- c. usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
- d. bisnis yang memproduksi atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
- e. bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa; dan
- f. usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan pedesaan.

Pasal 28

- (1) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan;
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna; dan
 - e. usaha lain yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:

- a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
- a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.
- (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
- a. pabrik es;
 - b. hasil pertanian;
 - c. sarana produksi pertanian; dan
 - d. kegiatan bisnis produktif lainnya.
- (5) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (6) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
- a. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 29

- (1) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (2) Unit usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergi oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.

BAB VI

AD/ART

Pasal 30

- (1) AD/ART BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:

- a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. modal;
 - e. kegiatan usaha;
 - f. jangka waktu berdirinya BUM Desa;
 - g. organisasi pengelola; dan
 - h. tata cara penggunaan serta pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
- a. hak dan kewajiban;
 - b. masa bakti;
 - c. tata cara persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola;
 - d. tahapan dan mekanisme pertanggungjawaban;
 - e. penetapan jenis usaha; dan
 - f. sumber modal.
- (4) AD/ART BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan AD/ART BUM Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII

PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA

Pasal 31

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:
- a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. mendirikan unit usaha BUM Desa.
- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBENTUKAN BUM DESA BERSAMA

Pasal 32

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

- (2) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerja Sama Antar Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pembentukan BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembentukan baru;
 - b. penggabungan; atau
 - c. peleburan BUM Desa.
- (4) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (5) BUM Desa bersama ditetapkan dengan peraturan bersama Kepala Desa.

BAB IX

KERJASAMA BUM DESA ANTAR DESA

Pasal 33

- (1) Dua atau lebih BUM Desa dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama antara 2 (dua) atau lebih BUM Desa dapat dilakukan dalam satu kecamatan dan/atau antar kecamatan dalam satu Daerah.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) atau lebih BUM Desa harus mendapatkan persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kerjasama BUM Desa antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset;
 - h. sanksi; dan
 - i. penyelesaian permasalahan.

- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 35

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) atau lebih BUM Desa dipertanggungjawabkan kepada Desa melalui Pemerintah Desa masing-masing.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilaksanakan antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum, pelaksanaan kerja sama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB X

ALOKASI HASIL USAHA DAN KEPAILITAN

Bagian Kesatu Alokasi Hasil Usaha

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam AD/ART BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Kedua Kepailitan

Pasal 37

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, BUM Desa dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutup kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

BAB XI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 38

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat.
- (2) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban diatur dalam AD/ART BUM Desa.

BAB XII

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Perangkat Daerah teknis yang mempunyai fungsi pembinaan BUM desa dengan dibantu Camat.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pemantauan dan evaluasi BUM Desa, Bupati dapat membentuk Tim Pendamping.
- (4) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas meliputi:
 - a. fasilitasi pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - b. fasilitasi pengelolaan BUM Desa; dan
 - a. penguatan permodalan BUM Desa.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa di wilayah kerjanya.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja BUM Desa dalam mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa.

Pasal 41

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan BUM Desa bersama.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

BUM Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 16 Desember 2020

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 16 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (6-305/2020)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.
NIP. 19760905 199903 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan Lembaga Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya, maka diperlukan lembaga khusus sebagai wadah masyarakat Desa untuk menggerakkan ekonomi Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “musyawarah” adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegotongroyongan” adalah kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keputusan atau kebijakan yang diambil bersama masyarakat dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan” adalah neraca dan pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa dipisahkan dari neraca dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerja sama BUM Desa antar Desa” adalah kerja sama yang hanya melibatkan antar BUM Desa saja tanpa melalui mekanisme kerja sama antar desa. Akan tetapi kerja sama BUM Desa antar Desa dilarang melampaui kewenangan kerja sama yang harus dilaksanakan melalui kerja sama antar Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 4